



Multifaktor Penyebab Tindak Pidana Medis dalam Praktik Kedokteran di Indonesia

Suci Meighitine¹, Agustinus Purnomo Hadi², Ani Maryani³

¹ Magister Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia, smthohir@gmail.com.

² Magister Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia, agustph1120@gmail.com.

³ Magister Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia, animaryani190376@gmail.com.

Corresponding Author: smthohir@gmail.com¹

Abstract: *The most fundamental difference between general crimes and medical crimes lies in the focus of each crime. In general crimes, the main attention is more on the consequences arising from the crime, while in medical crimes, the focus is more directed to the underlying cause of the crime. Therefore, it is important to identify several factors that can cause medical crimes. Medical crimes can be caused by various factors, namely medical factors, technical factors, economic factors, socio-cultural factors, patient factors and health service system factors. Various factors that cause this crime can have an impact on the quality of health services and have the potential to increase the risk of medical crimes.*

Keyword: *Medical Crimes, Medical Practice.*

Abstrak: Perbedaan paling mendasar antara tindak pidana umum dan tindak pidana medis terletak pada focus dari masing-masing tindak pidana. Pada tindak pidana umum, perhatian utama lebih kepada akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana tersebut, sedangkan pada tindak pidana medis fokus lebih diarahkan pada penyebab yang mendasari dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana medis. Tindak pidana medis dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor medis, faktor teknis, faktor ekonomi, faktor social budaya, faktor pasien dan faktor sistem pelayanan kesehatan. Beragam faktor penyebab tindak pidana ini dapat berdampak terhadap kualitas layanan kesehatan dan berpotensi meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana medis dalam praktik kedokteran di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk pencegahannya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana Medis, Praktik Kedokteran.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kehidupan yang baik dan sehat baik fisik maupun mental, guna mencapai tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembangunan kesehatan merupakan bagian penting dalam mengisi kemerdekaan bangsa untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sehat dan kuat, salah satunya melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang diberikan oleh pemerintah kepada individu maupun masyarakat dengan tujuan mencegah dan menyembuhkan penyakit.

Pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan serta pengelolaan kesehatan yang efektif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini harus dilakukan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Penurunan produktifitas akibat permasalahan kesehatan dapat menimbulkan kerugian bagi Negara. Oleh karena itu transformasi kesehatan sangat diperlukan guna meningkatkan derajat kesehatan secara menyeluruh.

Pelayanan kesehatan merupakan upaya untuk memberikan layanan medis dasar atau spesialis kepada masyarakat. Tujuan utama pelayanan ini untuk memelihara atau meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, serta memulihkan kesehatan fisik dan mental individu. Pelayanan kesehatan ini diselenggarakan oleh tenaga kesehatan profesional seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, dan petugas kesehatan lingkungan. Pelayanan kesehatan tidak terlepas dari praktik kedokteran.

Dalam praktiknya, layanan kesehatan diberikan para praktisi kesehatan yaitu dokter dan dokter gigi. Di Indonesia, Praktik kedokteran memiliki kondisi yang kompleks dan beragam tantangan. Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan adanya jaringan fasilitas kesehatan yang luas, banyaknya rumah sakit, puskesmas dan klinik, memberikan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik. Beberapa kendala dalam praktik kedokteran di Indonesia termasuk keterbatasan sumber daya, kesenjangan kualitas pelayanan kesehatan dan masalah kelalaian medis.

Tren peningkatan kasus kelalaian yang berujung pada sengketa medis dan menjadi tindak pidana medis meningkat di beberapa tahun terakhir. Peningkatan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dan perubahan gaya hidup, membuat masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap layanan kesehatan. Kemudahan terhadap akses informasi di era digital membuat masyarakat lebih banyak mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Tindakan dalam praktik kedokteran memiliki risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi. Kelalaian dalam praktik kedokteran dapat menjadi tindak pidana medik karena memenuhi unsur-unsur pidana.

Tindak pidana medis dapat terjadi dalam praktik kedokteran baik langsung maupun tidak langsung. Tenaga medis yang melakukan kesalahan diagnosis atau pengobatan, pengobatan yang tidak sesuai standar, penggunaan teknologi medis yang tidak sesuai yang dapat menyebabkan cidera, kerugian materiil dan non materiil merupakan tindak pidana medis.

Dalam praktiknya, setiap tindakan kedokteran tentunya memiliki risiko medis dan komplikasi yang mungkin terjadi dan dapat berakibat fatal seperti kecacatan atau kematian. Tentunya hal ini tidak diharapkan oleh kedua belah pihak baik dokter maupun pasien. Sehingga perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana medis. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana medis untuk dapat mencegah terulangnya kejadian serupa. Dengan memahami penyebab tersebut, praktik kedokteran dapat dilakukan dengan lebih efektif dan aman.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang perlu dibahas adalah :

- 1) Apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana medis dalam praktik kedokteran di Indonesia?
- 2) Bagaimana mencegah terjadinya tindak pidana medis dalam praktik kedokteran di Indonesia?

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini didapatkan dari data primer dan data sekunder. Dengan metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Penelitian ini dianalisis menggunakan analisa kualitatif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- 1) Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab tindak pidana medis
- 2) Memberikan rekomendasi untuk pencegahan terjadinya tindak pidana medis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada tenaga medis dalam melakukan praktiknya dan dapat mencegah terjadinya tindak pidana medis sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Medis dalam Praktik Kedokteran

Istilah “tindak pidana” merupakan terjemahan dari kata “strafbaarfeit”, di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Istilah ini sering disinonimkan dengan “delik”. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Delik memuat beberapa unsur yaitu :

- 1) Suatu perbuatan manusia
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang
- 3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Konsep tindak pidana menunjukkan pengertian gerak gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut juga terdapat bila seseorang tidak bebuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Untuk menetapkan suatu tindak pidana, unsur-unsur yang tercantum dalam tindak pidana harus terpenuhi dan terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah sifat melawan hukum, baik secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam suatu pasal. Jenis tindak pidana sebagaimana yang di klasifikasikan dalam KUHP terdapat dalam buku kedua dan buku ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan atau schuld termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik.. Menurut Pompe, Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan.

Dalam ilmu hukum, mengenal dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa. Dalam praktik kedokteran, hubungan yang terjadi antara dokter dan pasien dalam pemberian layanan kesehatan memiliki hubungan yang saling terkait. Hubungan tersebut terkait dengan suatu perjanjian yaitu perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien untuk pengobatan penyakit yang melibatkan pemberian informasi diagnosis, persetujuan pasien dan tanggung jawab dokter, yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dimana seorang pasien datang menemui dokter atas keluhan yang dialami untuk mendapatkan terapi atau pengobatan terhadap penyakit atau keluhan yang dideritanya. Pelayanan yang diberikan dokter merupakan upaya yang dilakukan untuk

menyembuhkan namun tidak menjanjikan hasil. Perikatan ini merupakan perikatan usaha (inspanning verbintenis). Apabila hubungan dokter dan pasien ini tidak berjalan baik akan menimbulkan akibat akibat hukum, biasanya pasien merasa dirugikan dan menuntut tanggung jawab dokter.

Dalam pelayanan kesehatan terdapat tiga subyek hukum yang berperan secara berkesinambungan yaitu Rumah Sakit, Dokter dan pasien. Ketiganya memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang. Dan tidak dapat dihindari pula ketiga subyek tersebut kesenjangan-kesenjangan dalam pelayanan medis. Kesenjangan yang terjadi bila antara para pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan atau gugatan.

Tindak pidana medis terjadi setidaknya karena adanya tiga unsur yakni pertama, adanya pelanggaran terhadap hukum tertulis atau perbuatan melawan hukum, kedua perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, ketiga perbuatan tersebut ada unsur kesalahan “schuld” yang dapat berupa kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa). Perbuatan melawan hukum terjadi karena adanya kelalaian yang terjadi apabila tindakan tertentu tidak dilakukan. Kelalaian dalam praktik kedokteran terjadi apabila :

- 1) Duty to use sue care, harus ada hubungan hukum antara dokter dan pasien, dengan adanya hubungan hukum tersebut maka sikap dokter harus sesuai dengan standar profesi
- 2) Dereliction, bila sudah ada kesepakatan, ada kewajiban, dokter harus bertindak sesuai standar profesi, bila terjadi penyimpangan maka dokter dapat dipersalahkan
- 3) Damage, apabila akibat kelalaian dokter pasien mengalami cedera atau kerugian, maka dokter dapat dipersalahkan secara hukum
- 4) Direct caution, harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dokter dan akibat yang diderita oleh pasien

Perbedaan utama dan mendasar antara tindak pidana umum dan tindak pidana medic terletak pada focus tindak pidana tersebut. Pada tindak pidana umum fokus terletak pada akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana tersebut, sedangkan tindak pidana medic fokus utamanya pada penyebab dari tindak pidana tersebut. Oleh karenanya penting untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana medik.

Faktor – Faktor Penyebab Tindak Pidana Medis

Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana medis. Faktor yang dapat menyebabkan tindak pidana medis anatara lain :

- 1) Faktor Individu (Tenaga Medis)
Kurangnya kompetensi dan keterampilan tenaga medis yang mangikabatkan kesalahan diagnosis, pengobatan, tindakan medis. Kurangnya komunikasi efektif antara dokter dan pasien disertai sikap ketidak hatian dan kelalaian. Pelanggaran kode etik untuk kepentingan pribadi. Beban kerja yang berat sehingga menyebabkan kelelahan dan stress. Kepribadian dan masalah kesehatan mental dokter. Pemahaman dokter tentang hukum kesehatan masih kurang.
- 2) Faktor Pasien
Kondisi pasien dan kompleksitas penyakit serta risiko medis. Kurangnya kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Persepsi masyarakat tentang dokter dan praktik kedokteran, Kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban pasien. Kurangnya keterlibatan pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan medis.
- 3) Faktor sistem pelayanan kesehatan
Keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya kesehatan, standar pelayanan yang kurang memadai, prosedur yang tidak jelas dan kurangnya pengawasan, sistimin formasi yang tidak efektif kurangnya koordinasi dan kebijakan yang berubah-ubah.
- 4) Faktor kebijakan dan regulasi

Ketidakjelasan regulasi mengakibatkan kurangnya penegakkan hukum, proses birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya perlindungan hukum bagi tenaga medis, tuntutan hukum yang berlebihan, keterbatasan jaminan kesehatan dan klaim yang rumit.

5) Faktor Teknis

Kurangnya infrastruktur kesehatan, penggunaan teknologi yang tidak memadai, keterbatasan sistem informasi, penggunaan peralatan medis yang tidak sesuai dengan standar

6) Faktor social budaya

Pengaruh budaya terhadap keputusan medis, nilai budaya yang tidak mendukung praktik kedokteran, pengaruh budaya terhadap perilaku dokter dan pasien, ekspektasi masyarakat terhadap dokter yang menganggap sebagai tangan tuhan

7) Faktor ekonomi

Adanya motifasi finansial dokter dan pasien, keterbatasan biaya dan akses kesehatan, asuransi kesehatan yang tidak memadai

Upaya Pencegahan Agar Tidak Terjadi Tindak Pidana Medis

Tuntutan terhadap dokter akibat tindak pidana medis seolah menjadi momok bagi dokter dan tenaga kesehatan. Bila dokter melakukan kelalaian dan mengalami gugatan maka dokter dapat dituntut pada empat tempat yaitu kejaksanaan, kepolisian, konsil kedokteran dan MKDKI. Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk menghindari terjadinya pelanggaran dan tuntutan pidana oleh pasien. Hal-hal yang bisa dilakukan dokter untuk mencegah terjadinya tindak pidana adalah :

- 1) Bekerja sesuai standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional prosedur.
- 2) Melengkapi semua administrasi yang dipersyaratkan dalam melakukan praktik kedokteran
- 3) Mempelajari peraturan dan hukum terkait dengan praktik kedokteran
- 4) Mendaftarkan diri pada salah satu asuransi yang dapat menjamin dan membayar segala tuntutan
- 5) Membekali diri dengan kemampuan komunikasi yang efektif dengan pasien, dapat mencegah kesalahpahaman dan miskomunikasi dengan pasien.

KESIMPULAN

Tindak pidana medis dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor medis, faktor teknis, faktor ekonomi, faktor social budaya, faktor pasien dan faktor sistem pelayanan kesehatan. Faktor penyebab tindak pidana ini dapat mempengaruhi kualitas layanan kesehatan dan meningkatkan risiko tindak pidana medis.

Saran yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga dokter, meningkatkan kesadaran tenaga medis akan pentingnya pengetahuan tentang hukum kesehatan, peningkatan sistem pengawasan dan regulasi terhadap praktik kedokteran serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga medis untuk menunjang kualitas pelayanan kesehatan. Meningkatkan kesadaran etika dan komunikasi yang baik antara dokter dengan pasien. Sistem pelayanan kesehatan yang harus terus menerus menerus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

REFERENSI

- Arifin, S., dkk. (2022). *Sistem pelayanan kesehatan masyarakat* (Cet. 1). Yogyakarta: CV Mine.
- Jurnal Ilmiah Indonesia. (2024). Perbandingan sistem hukum kesehatan di Indonesia dan Amerika Serikat dalam hal malpraktik medis. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(3), Maret 2024.

- Jurnal Unes. (2023). Penyelesaian sengketa medik terhadap adanya dugaan kelalaian medik oleh dokter gigi dalam perspektif hukum kesehatan. *Jurnal Unes*, 6(2), Desember 2023.
- Jurnal Unika Soegijapranata. (2023). Dimensi etik dan hukum tindakan kedokteran pada pelayanan kesehatan oleh mahasiswa profesi dokter gigi. *Jurnal Unika Soegijapranata*, 9(2), Desember 2023.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Prasetyo, T. (2020). *Filsafat, teori dan ilmu hukum* (Cet. 6). Depok: Rajawali Pers.
- Prasetyo, T. (2020). *Hukum pidana* (Edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, A. P. A. (2022). *Hukum kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.